

PENGAKUAN HKI SEBAGAI OBJEK HAK TANGGUNGAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLUASAN JAMINAN KEBENDAAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Urbanisasi, Yunita Estu Lestari

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
estuuyunita@gmail.com

Abstract.

The development of Indonesia's creative economy demands innovation in the system of secured transactions. Intellectual Property Rights (IPR) possess significant economic value and can serve as objects of contractual agreements; however, they have not yet been explicitly accommodated under the Mortgage Law (Law No. 4 of 1996). Recent rulings by the Constitutional Court of Indonesia-Decision No. 18/PUU-XVII/2019 and Decision No. 2/PUU-XIX/2021-have opened interpretative avenues for recognizing intellectual property rights (IPRs) as eligible collateral under fiduciary arrangements. Both decisions examined the constitutionality of law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, and collectively underscore the evolving legal recognition of intangible assets with economic value. A recent Constitutional Court decision has opened interpretative space for IPR to be recognized as collateral in fiduciary arrangements. This study focuses on legal certainty, the protection of rights holders, and the broader implications for society. Employing a normative-juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the research demonstrates the urgent need to revise the Mortgage Law (Law No. 4 of 1996 on Mortgage Rights over Land and Objects Related to Land) to incorporate IPR as mortgageable assets. Such reform would enhance access to financing and strengthen the ecosystem of Indonesia's creative economy.

Keywords : Intellectual Property Rights (IPR), Secured Transaction, Contractual Objects, Fiduciary Collateral, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Peningkatan kekayaan intelektual dapat mendorong kemajuan teknologi dan informasi untuk masa akan datang yang dapat bersaing di era globalisasi dunia melalui kreatifitas kekayaan intelektual yang diciptakan terdebut dapat dinikmati masyarakat secara umum dengan adanya lisensi, penggunaan dan pemberian lisensi yang tidak terlepas dari pembayaran royalty hal inilah yang akan terus memberikan nilai dari sebuah kreatifitas yang akan berpengaruh pada sektor ekonomi di Indonesia. Sehingga HKI memiliki nilai komersial (ekonomis) yang patut diperhitungkan dan dapat dinikmati hak kebendaanya salah satunya hak untuk dapat dijadikan jaminan ini merupakan salah satu hak eksklusif yang secara langsung melekat pada pencipta HKI.

Secara yuridis dalam Undang-Undang mengenai Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) menegaskan atas hak jaminan atas benda bergerak baik benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sehingga melihat hak kebendaan dari HKI yang merupakan benda bergerak tidak berwujud (*intangible asset*) sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 499 KUHPerdara dan Pasal 503 KUHPerdara. Oleh karenanya, HKI sebagai benda tidak berwujud sangat dimungkinkan untuk menjadi objek jaminan fidusia. Maka muncul aturan pelaksanaan atas HKI sebagai objek jaminan fidusia dengan perwujudan oleh pemerintah dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mana memberikan kesepakatan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Dengan adanya PP ini diharapkan menjadi dorongan kreatifitas para pencipta dengan adanya penawaran bantuan keuangan berbasis kekayaan intelektual, menjadi sebuah metode pembiayaan yang memungkinkan bank atau organisasi keuangan non-bank untuk menggunakan HKI sebagai bentuk pembiayaan keuangan. Hal ini dilakukan agar industri jasa keuangan dapat membiayai para pelaku ekonomi kreatif. Namun dalam praktik nya masih terdapat kendala dalam menjaminkan HKI sebagai objek jaminan fidusia hal tersebut sulit diimplementasikan dalam sistem hukum para pemberi pembiayaan baik bank maupun non-bank di Indonesia mengingat mengacu pada Peraturan Bank Indonesia salah satunya PBI No. 9/6/PBI/2007 yang mana tidak mengatur secara spesifik mengenai aset HKI dapat dijadikan objek jaminan di Bank. Kendala yang terjadi untuk menjaminkan sebagai objek jaminan erat kaitannya dengan prinsip kehati-hatian melihat jaminan fidusia dalam perbankan harus diberikan kepastian

hukum untuk mewujudkan adanya perlindungan hukum.¹ Masih sulitnya lembaga sektor keuangan untuk menerima HKI sebagai jaminan fidusia juga dikarenakan belum adanya lembaga khusus untuk penilaian terkait HKI yang menetapkan nilai ekonomi yang menjadi kepastian lembaga keuangan memberikan hutang untuk debitur. Maka hal ini perlu dijadikan perhatian khusus oleh pemerintah dalam memberikan peraturan harus dituangkan dalam aturan yang matang dan sebisa mungkin tidak menjadi para eksekutor pihak-pihak terkait tidak bingung dengan aturan dan tidak adanya keraguan karena satu-satunya yang dapat melakukan kegiatan usaha ekonomi secara aman dan tidak ada rasa khawatir adalah dilihat dari aspek kepastian hukum. Sehingga dengan perkembangan saat ini tidak menutup kemungkinan akan ada perwujudan HKI sebagai jaminan fidusia dengan penerapan yang seirama antara *das sollen* dan *das sein*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis, yaitu penilaian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum yang relevan. Penelitian normatif-yuridis tidak menguji data empiris di lapangan, melainkan menelaah bahan hukum tertulis untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dikaji. Pendekatan penelitian dalam penelitian normatif-yuridis ini digunakan beberapa pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) menelaah ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU no. 13 Tahun 2016 tentang paten, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yaitu putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang sama-sama menguji UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang membuka ruang interpretasi HKI sebagai objek jaminan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu melalui literatur hukum, jurnal akademik, buku teks hukum perdata dan hukum jaminan, pendapat ahli hukum mengenai jaminan kebendaan dan HKI.

Teknik dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum. Teknik analisis menggunakan analisis yuridis-normatif dengan menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam

¹ Santoso, T. (2024). Analisa Hukum Atas Pengaturan Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jornal Of Intellectual Property (JISPRO)*, 7(1) art 3, 2-3

konteks pengakuan HKI sebagai objek hak tanggungan. Penelitian ini bertujuan memberikan argumentasi kuat bahwa HKI layak diakui sebagai objek hak tanggungan dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan HKI Sebagai Objek Jaminan Perspektif Fidusia

Investasi HKI dapat memberikan keuntungan ekonomi dan moral. Pemilik HKI (pencipta, inovator, pendesain), memiliki hak moral, hak moral sebagai hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku hak terkait yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun karena atas ciptaannya yaitu hak tetap untuk dicantumkan Namanya pada hasil karyanya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. HKI dapat diwariskan nama besar pencipta hingga turun temurun, ada pula hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara keuntungan atas ciptaan serta produk hak terkait berupa royalti pencipta atau suatu karya ciptaannya apabila digunakan karyanya sesuai perjanjian oleh pihak lain hal ini sesuai amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Didalamnya diatur adanya keuntungan dari suatu karya yang telah diciptakan dan mendatangkan keuntungan maka hak cipta dianggap sebagai suatu hak kebendaan tidak berwujud yang dapat dijaminkan. Dalam pendanaan tersebut para pihak harus memberikan jaminan kebendaan yang dimiliki sebagai jaminan untuk mendapatkan pendanaan sesuai kesepakatan antara debitur dan kreditur. Artinya mengakui bahwa HKI dapat dialihkan dan dijadikan objek perjanjian. Jaminan fidusia merupakan jenis lain dari bentuk jaminan yang ada setelah gadai dan hipotik. Lahirnya jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya berdasarkan pada jurisprudensi, tetapi juga berdasar pada sebuah aturan hukum berupa UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan fidusia) menjadi payung hukum bagi para pihak dalam menjalankan praktek fidusia. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Jaminan Fidusia maka fidusia dimaknai sebagai bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda (pasal 1 ayat (4) UU Jaminan Fidusia yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam pengawasan pemilik benda. Jaminan fidusia tidak hanya diletakkan pada benda bergerak baik berwujud tidak berwujud maupun tidak bergerak. Ketentuan mengenai benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 UU Jaminan Fidusia. Menurut Munifi Fuady, jaminan fidusia mengandung beberapa prinsip : 1. Bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. 2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika adanya wanprestasi dari pihak debitur. 3. Apabila utang sudah

dilunasi maka objek jaminan fidusia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. 4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah utang maka sisa hasil penjualan merupakan milik pemberi fidusia.²

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud dan dapat dijadikan objek jaminan fidusia. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten serta UU tentang Merek dan Design Industri juga mengakui bahwa HKI dapat dialihkan dan dijadikan objek perjanjian. HKI dapat dijadikan jaminan melalui skema fidusia buhan hak tanggungan karena sifatnya sebagai benda bergerak tidak berwujud. Keterbatasan UUHT (UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda yang berkaitan dengan Tanah hanya mengatur hak tanggungan atas benda tidak bergerak dan benda bergerak yang berkaitan dengan tanah. HKI dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka tidak termasuk dalam cakupan objek hak tanggungan menurut UUHT. Akibatnya, HKI tidak dapat dijadikan jaminan dengan skema hak tanggungan melainkan harus menggunakan skema lain seperti fidusia. Pihak yang mendorong adanya revisi UUHT adalah Hans Karyose yang merupakan seorang pengacara mengajukan uji materi terhadap Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf e UUHT ke MK pada Oktober 2025. Ia menilai bahwa definisi objek hak tanggungan perlu diperluas agar mencakup aset tidak berwujud seperti HKI. Dalam siding di MK Hans menyampaikan bahwa pembatasan objek hak tanggungan hanya pada benda tidak bergerak menghambat pemanfaatan aset intelektual sebagai jaminan kredit. Dorongan ini sejalan dengan aspirasi pelaku industri kreatif dan teknologi yang membutuhkan pengakuan hukum atas HKI sebagai jaminan pembiayaan.³

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pentingnya kepastian hukum atas objek jaminan bernilai ekonomi, termasuk kekayaan intelektual namun belum adanya peraturan eksplisit yang mengatur HKI sebagai objek hak tanggungan. Tanpa pengaturan eksplisit dalam UU Hak Tanggungan (UUHT) penggunaan HKI sebagai jaminan menimbulkan ketidak pastian hukum. HKI diakui sebagai benda bergerak tidak berwujud, sehingga tidak termasuk dalam objek hak tanggungan menurut UUHT. Sehingga pelaku usaha berbasis HKI harus menggunakan skema lain seperti fidusia yang tidak selalu memberikan perlindungan hukum sekuat hak tanggungan. Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 menekankan pentingnya kepastian hukum atas objek jaminan yang

² Fallah,S.,Mulyati,E. (2019). HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN. *Jurnal litigasi*, 20(2), 227-231

³ Humas MKRI. (2025, 10 Oktober). *Mempertegas Perincian Objek Hak Tanggungan*. Diakses pada 12 November 2025, dari [Mempertegas Perincian Objek Hak Tanggungan - Berita | Mahkamah Konstitusi RI](#)

memiliki nilai ekonomi, termasuk kekayaan intelektual. Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa sistem Jaminan harus mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi modern yang melibatkan aset tidak berwujud. Putusan ini menjadi landasan bagi dorongan revisi UUHT agar lebih inklusif terhadap bentuk kekayaan yang tidak berwujud namun bernilai tinggi secara ekonomi.⁴

Implikasi Pengakuan HKI sebagai Objek jaminan dalam Transaksi Pembiayaan

Pengakuan formal terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai objek jaminan dalam sistem pembiayaan, khususnya dalam kerangka hak tanggungan memiliki dampak signifikan terhadap lanskap hukum dan ekonomi Indonesia.

Pertama peningkatan akses terhadap kredit yaitu dalam penggunaan HKI sebagai agunan memungkinkan pelaku industri kreatif terutama yang tidak memiliki aset berwujud untuk memperoleh akses terhadap pembiayaan formal. Hal ini berkontribusi pada perluasan inklusi keuangan dan mendorong kewirausahaan berbasis inovasi.⁵

Kedua perlindungan terhadap kepemilikan dan royalti bahwa diperlukan mekanisme hukum yang menjamin pemilik asli HKI tetap memperoleh hak royalti dan hak moral meskipun HKI tersebut dijadikan objek jaminan. Hal penting untuk mencegah perampasan hak ekonomi dan personal pencipta dalam transaksi komersial.⁶

Ketiga pengakuan ekosistem ekonomi kreatif terhadap pengakuan institusional terhadap HKI sebagai jaminan memperkuat legitimasi dan nilai ekonomi aset tak berwujud. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional dengan mengintegrasikan modal intelektual ke dalam sistem keuangan formal.

Tantangan Implementasi HKI sebagai Jaminan

Meskipun potensial, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi yaitu perbedaan mekanisme eksekusi bahwa tidak seperti benda tidak bergerak, eksekusi jaminan atas HKI melibatkan proses valuasi yang kompleks, pengaturan lisensi, dan likuidasi berbasis pasar. Oleh karena itu diperlukan rezim eksekusi yang disesuaikan dengan karakteristik aset tidak berwujud. Kemudian integrasi sistem pendaftaran yaitu ketiadaan interoperabilitas antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan sistem pendaftaran

⁴ PUTUSAN Nomor 2/PUU-XIX/2021

⁵ Santoso, T. (2024). Analisa Hukum Atas Pengaturan Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Of Intellectual Property (JISPRO)*, 7(1) art 3, 49-51

⁶ Wulandari,S., Fuad,F.,Suartini. (2024). Valuasi aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia. *Jurnal Binamulia Hukum*, 13(2), 544-545

jaminan kebendaan nasioal menghambat transparansi dan kepastian hukum. Diperlukan infrasutruktur digital terpadu untuk mencatat beban jaminan dan mencegah pengagungan ganda.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengoperasionalkan HKI sebagai objek jaminan dalam sistem pembiayaan Indonesia, langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan :

Pertama revisi Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) bahwa perlu dilakukan amandemen terhadap UU No. 4 Tahun 1996 agar secara eksplisit mencantumkan HKI sebagai objek hak tanggungan. Hal ini akan menyelaraskan perlakuan terhadap aset tak berwujud dengan praktik pembiayaan kontemporer.

Kedua penyusunan regulasi teknis eksekusi HKI yaitu pemerintah perlu menerbitkan peraturan pelaksana yang mengatur prosedur penilaian, pendaftaran dan eksekusi jaminan berbasis HKI. Regulasi ini harus mengacu pada praktik internasional dan disesuaikan dengan konteks hukum nasional.

Ketiga edukasi publik dan peningkatan kesadaran bahwa para pemangku kepentingan termasuk pencipta, lembaga keuangan, dan praktisi hukum perlu diberikan pemahaman mengenai potensi ekonomi HKI. Kampanye kesadaran dan program peningkatan kapasitas dapat membangun kepercayaan dan mendorong pemanfaatan HKI dalam skema pembiayaan.⁷

KESIMPULAN

Penguatan HKI sebagai objek hak tanggungan merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini akan mendukung akses pembiayaan, memperkuat ekonomi kreatif, dan meberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan pihak-pihak terkait, Revisi UUHT menjadi langkah strategis agar masyarakat dapat memanfaatkan HKI sebagai aset ekonomi yang sah dan terlindungi juga demi mendorong masyarakat untuk berkarya melalui HKI dan mendorong ekonomi Indonesia maju dan lebih progresif yang menyesuaikan pada jaman.

DAFTAR PUSTAKA

Fallah,S.,Mulyati,E. (2019). HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN. *Jurnal litigasi*, 20(2), 227-231

⁷ Hukumonline. (2024, 17 Oktober). *Prospek Dan Tantangan KI Sebagai jaminan Fidusia*. Diakses pada 12 November 2025, dari [Prospek dan Tantangan KI sebagai Jaminan Fidusia](#)

- Hukumonline. (2024, 17 Oktober). *Prospek Dan Tantangan KI Sebagai jaminan Fidusia*. Diakses pada 12 November 2025, dari [Prospek dan Tantangan KI sebagai Jaminan Fidusia](#)
- Humas MKRI. (2025, 10 Oktober). *Mempertegas Perincian Objek Hak Tanggungan*. Diakses pada 12 November 2025, dari [Mempertegas Perincian Objek Hak Tanggungan - Berita | Mahkamah Konstitusi RI](#)
- PUTUSAN Nomor 2/PUU-XIX/2021
- Santoso, T. (2024). Analisa Hukum Atas Pengaturan Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jornal Of Intellectual Property (JISPRO)*, 7(1) art 3, 2-3
- Santoso, T. (2024). Analisa Hukum Atas Pengaturan Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jornal Of Intellectual Property (JISPRO)*, 7(1) art 3, 49-51
- Wulandari,S., Fuad,F.,Suartini. (2024). Valuasi aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia. *Jurnal Binamulia Hukum*, 13(2), 544-545